



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dijelaskan dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

19. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.958.894.580.542,07
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.958.894.580.542,07
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 3.013.894.580.542,07
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.013.894.580.542,07
Defisit setelah Perubahan	Rp. (55.000.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 55.000.000.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 55.000.000.000,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:

- a. 5.1.1.02.001. (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja);
- b. 5.1.1.02.003. (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja);
- c. 5.1.1.02.005. (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja);
- d. 5.1.1.02.009. (Tambahkan Penghasilan ASN Daerah);
- e. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
- f. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
- g. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggara Kegiatan);

- h. 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
- i. 5.2.2.03.008. (Belanja Cenderamata/Souvenir/ Hadiah Lomba/Penghargaan);
- j. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
- k. 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimia);
- l. 5.2.2.05.006. (Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili);
- m. 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan);
- n. 5.2.2.06.003. (Belanja Premi Asuransi Kendaraan);
- o. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
- p. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan);
- q. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- r. 5.2.2.11.002. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga);
- s. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);
- t. 5.2.2.13.003. (Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH));
- u. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- v. 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
- w. 5.2.2.22.008. (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer);
- x. 5.2.2.22.017. (Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service));
- y. 5.2.2.27.001. (Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor);
- z. 5.2.2.27.002. (Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bemotor);
- aa. 5.2.2.28.001. (Belanja Pemeliharaan Alat Berat);
- bb. 5.2.2.29.005. (Belanja Pemeliharaan Bangunan Pelabuhan);
- cc. 5.2.2.30.004. (Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon);
- dd. 5.2.2.32.002. (Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Teknologi Informasi);
- ee. 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- ff. 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga);
- gg. 5.2.3.10.014. (Belanja Modal Pengadaan Scan Jari);
- hh. 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Almari);
- ii. 5.2.3.12.011. (Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software);
- jj. 5.2.3.13.005. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat);

- kk. 5.2.3.13.013. (Belanja Modal Pengadaan Rak);
- ll. 5.2.3.13.014. (Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah);
- mm. 5.2.3.13.015. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah);
- nn. 5.2.3.15.001. (Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias);
- oo. 5.2.3.15.005. (Belanja Modal Pengadaan Partisi);
- pp. 5.2.3.18.010. (Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan);
- qq. 5.2.3.19.002. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi);
- rr. 5.2.3.19.007. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan);
- ss. 5.2.3.19.015. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi);
- tt. 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap);
- uu. 5.2.3.19.022. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran UGD);
- vv. 5.2.3.19.028. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penunjang Medis);
- ww. 5.2.3.20.010. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Jalan/Jembatan/Pelantar);
- xx. 5.2.3.20.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran);
- yy. 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- zz. 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- aaa. 5.2.3.22.005. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota);
- bbb. 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
- ccc. 5.2.3.24.003. (Belanja Modal Konstruksi /Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota);
- ddd. 5.2.3.24.004. (Belanja Modal Konstruksi /Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum);
- eee. 5.2.3.26.001. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor);
- fff. 5.2.3.26.011. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Bangunan Stasiun Bus/Terminal/Sub Terminal/Transfer Point/Shelter/Halte);
- ggg. 5.2.3.26.014. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Bangunan Pagar Pengaman);
- hhh. 5.2.3.26.015. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Gedung Sekolah);
- iii. 5.2.3.26.019. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Gedung Serbaguna);

- jjj. 5.2.3.26.021. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Bangunan Tempat Ibadah);
- kkk. 5.2.3.31.001. (Belanja Modal Batu Miring); dan
- lll. 5.2.3.33.002. (Belanja Modal Konstruksi /Pembuatan Taman Umum).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- 3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening
  - a. 5.1.1.02.001. (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja);
  - b. 5.1.1.02.003. (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja);
  - c. 5.1.1.02.005. (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja);
  - d. 5.1.1.02.009. (Tambahkan Penghasilan ASN Daerah);
  - e. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
  - f. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
  - g. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
  - h. 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
  - i. 5.2.2.03.008. (Belanja Cenderamata/Souvenir/Hadiah Lomba / Penghargaan);
  - j. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
  - k. 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimia);
  - l. 5.2.2.05.006. (Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili);
  - m. 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan);
  - n. 5.2.2.06.003. (Belanja Premi Asuransi Kendaraan);
  - o. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
  - p. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan);
  - q. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
  - r. 5.2.2.11.002. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga);
  - s. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);

- t. 5.2.2.13.003. (Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH));
- u. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- v. 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
- w. 5.2.2.22.008. (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer));
- x. 5.2.2.22.017. (Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service));
- y. 5.2.2.27.001. (Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor);
- z. 5.2.2.27.002. (Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor);
- aa. 5.2.2.28.001. (Belanja Pemeliharaan Alat Berat);
- bb. 5.2.2.29.005. (Belanja Pemeliharaan Bangunan Pelabuhan);
- cc. 5.2.2.30.004. (Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon);
- dd. 5.2.2.32.002. (Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Teknologi Informasi);
- ee. 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- ff. 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga);
- gg. 5.2.3.10.014. (Belanja Modal Pengadaan Scan Jari);
- hh. 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Almari);
- ii. 5.2.3.12.011. (Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software);
- jj. 5.2.3.13.005. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat);
- kk. 5.2.3.13.013. (Belanja Modal Pengadaan Rak);
- ll. 5.2.3.13.014. (Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah);
- mm. 5.2.3.13.015. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah);
- nn. 5.2.3.15.001. (Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias);
- oo. 5.2.3.15.005. (Belanja Modal Pengadaan Partisi);

- pp. 5.2.3.18.010. (Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan);
- qq. 5.2.3.19.002. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi);
- rr. 5.2.3.19.007. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan);
- ss. 5.2.3.19.015. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi);
- tt. 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap);
- uu. 5.2.3.19.022. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran UGD);
- vv. 5.2.3.19.028. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penunjang Medis);
- ww. 5.2.3.20.010. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Jalan/Jembatan/Pelantar);
- xx. 5.2.3.20.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran);
- yy. 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- zz. 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- aaa. 5.2.3.22.005. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota);
- bbb. 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
- ccc. 5.2.3.24.003. (Belanja Modal Konstruksi /Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota);
- ddd. 5.2.3.24.004. (Belanja Modal Konstruksi /Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum);
- eee. 5.2.3.26.001. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor);
- fff. 5.2.3.26.011. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Bangunan Stasiun Bus/Terminal/Sub Terminal/Transfer Point/Shelter/Halte);
- ggg. 5.2.3.26.014. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Bangunan Pagar Pengaman);
- hhh. 5.2.3.26.015. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Gedung Sekolah);
- iii. 5.2.3.26.019. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Gedung Serbaguna);
- jjj. 5.2.3.26.021. (Belanja Modal Konstruksi /Pembelian Bangunan Tempat Ibadah);
- kkk. 5.2.3.31.001. (Belanja Modal Batu Miring); dan
- lll. 5.2.3.33.002. (Belanja Modal Konstruksi /Pembuatan Taman Umum).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Januari 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 714

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005